

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengaruh perkembangan teknologi sangat besar terhadap kehidupan sehari-hari dan dalam proses modernisasi serta pembangunan ekonomi nasional, korporasi selaku subjek hukum terus berkembang seiring berkembangnya jaman. Perkembangan korporasi mengalami kemajuan yang sangat cepat dalam jangka waktu singkat karena sifatnya yang dapat menjangkau seluruh wilayah bisnis. Dalam hal ini Pemerintah memiliki peran penting dalam perkembangan korporasi, yaitu melalui peraturan-peraturan yang memberikan kemudahan untuk menjalankan suatu usaha dan fasilitas lainnya.

Korporasi telah banyak memberikan kontribusi perkembangan dalam suatu negara, terutama dibidang ekonomi, misalnya pemasukan negara dalam bentuk pajak maupun devisa, sehingga korporasi terlihat sebagai suatu yang positif. Namun di sisi lain, korporasi juga tak jarang menciptakan dampak negatif, seperti pencemaran, pengurasan sumber daya alam, persaingan secara curang, manipulasi pajak, eksploitasi terhadap buruh, menghasilkan produk-produk yang membahayakan pemakainya, penipuan terhadap konsumen, dan lain sebagainya. Karena luas dan cenderung bertahan lamanya dampak negatif yang bisa diciptakan oleh korporasi, maka hukum sebagai pengatur dan pengayom masyarakat luas haruslah memberikan perhatian dan pengaturan terhadap aktivitas korporasi.

Salah satu bentuk perkembangan yang dilakukan oleh korporasi yakni ditandai dengan kemunculan teknologi yang mulai berkembang dalam kehidupan masyarakat. Kemunculan teknologi tersebut dapat berdampak positif maupun negatif terhadap negara, masyarakat, maupun korporasi yang menciptakan hasil karya tersebut. Pengembangan kreativitas manusia ini sudah selayaknya untuk diberikan perlindungan oleh pemerintah agar orang atau sekelompok orang yang menciptakan karya tersebut merasa dihargai atas hasil karya ciptaannya sehingga memacu untuk berkekrativitas yang lebih berkualitas lagi.

Menurut Suyud Margono, secara substansif pengertian HKI dapat dideskripsikan sebagai “Hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia”, penggambaran ini pada dasarnya memberikan kejelasan bahwa HKI menjadikan karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia sebagai inti dan objek pengaturannya.¹

Istilah HKI menurut Suyud Margono terdiri dari 3 (tiga) kata kunci, yaitu hak, kekayaan, dan intelektual. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli maupun dijual. Kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan lain sebagainya. HKI merupakan hak-hak (wewenang/kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas kekayaan

¹ <http://www.pps.unud.ac.id/> dikunjungi pada hari Selasa, 6 Mei 2014.

intelektual tersebut, yang diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku.²

Paten sebagai bagian dari Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*) memegang peranan penting dalam proses industrialisasi suatu negara dan pemberian Paten adalah untuk mendukung kegiatan inovasi dan invensi teknologi yang harus dilindungi.³ Hasil karya intelektual yang dilindungi oleh Negara dalam Hak Kekayaan Intelektual, memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi penemuan, penyebarluasan hasil karya ilmu pengetahuan di bidang teknologi untuk mempercepat upaya pertumbuhan pembangunan suatu bangsa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten dijelaskan pada Pasal 1 ayat 1 bahwa :

“Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invesinya dibidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.”

Paten hanya diberikann negara kepada penemu yang telah menemukan suatu penemuan baru di bidang teknologi, yang dimaksud dengan penemuan adalah suatu kegiatan pemecahan masalah tertentu di bidang teknologi yang berupa;⁴

1. Proses.
2. Hasil produksi.
3. Penyempurnaan dan pengembangan proses.
4. Penyempurnaan dan pengembangan hasil produksi.

² *Ibid.*

³ Rahmi Jened, Hak Kekayaan Intelektual (Penyalahgunaan Hak Eksklusif), cetakan ke-2, Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair (AUP), Surabaya, 2010, h. 115.

⁴ <http://kamilakhmad.blogspot.com/> dikunjungi pada hari Selasa, 6 Mei 2014.

Menurut Munandar dan Sitanggang ada 4 alasan mengapa Paten diciptakan yaitu;⁵

1. Untuk mengadakan penciptaan itu sendiri.
2. Untuk menyebarkan penemuan yang sudah diperoleh.
3. Untuk menginvestasikan sumber daya yang diperlukan guna melakukan eksperimen, produksi dan pemasaran atas penemuan yang ada.
4. Untuk mengembangkan dan menyempurnakan penemuan-penemuan terdahulu.

Meskipun sudah ada dan jelas mengenai pengaturan hukum mengenai Hak Kekayaan Intelektual, masih saja banyak terjadi pelanggaran maupun kejahatan dalam tindak pidana hak cipta yang dilakukan oleh korporasi. Mengenai pengertian korporasi maka sangat erat hubungannya dalam hukum perdata, karena korporasi merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan badan hukum (*rechtspersoon*) dan badan hukum itu sendiri merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan hukum perdata.⁶

Menurut Satjipto Rahardjo bahwa korporasi adalah badan hasil ciptaan hukum yang terdiri dari corpus, yaitu struktur fisiknya dan kedalaman unsur memasukkan unsur animus yang membuat badan hukum memiliki kepribadian, oleh karena badan hukum itu ciptaan hukum oleh penciptanya kematiannya

⁵ <http://aqwam.staff.jak-stik.ac.id/> dikunjungi pada hari Selasa, 6 Mei 2014.

⁶ Muladi dan Dwija Priyanto, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, edisi I cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, November, 2010, h. 23.

ditentukan oleh hukum.⁷ Sedangkan menurut pendapat Chidir Ali bahwa hukum memberikan kemungkinan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu bahwa suatu perkumpulan atau badan lain dianggap sebagai orang yang merupakan pembawahan dan karenanya dapat menjalankan hak-hak seperti orang biasa serta dapat dipertanggungjawabkan namun demikian dengan badan hukum (korporasi) bertindak harus dengan perantaraan orang biasa dan akan tetapi orang yang bertindak itu tidak untuk kepentingan diri sendiri, melainkan untuk dan atas korporasi.⁸

Berdasarkan ketentuan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Tahun 1999-2000 yang tercantum pada Pasal 162 bahwa :

“korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.”

Istilah korporasi berasal dari kata *corporate*, yaitu suatu badan hukum yang mempunyai sekumpulan anggota dan anggota-anggota tersebut mempunyai hak dan kewajiban sendiri, yang terpisah dari hak dan kewajiban masing-masing anggota.⁹

⁷ <http://aieadja44.wordpress.com/> dikunjungi pada hari Kamis, 8 Mei 2014.

⁸ *Ibid*

⁹ Etty Utju R. Koesoemahatmadja, Hukum Korporasi (Penegakan Hukum Terhadap Pelaku *Economic Crimes* dan Perlindungan *Abuse of Power*), cetakan 1, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, h. 5.

Dalam melakukan kegiatannya, korporasi harus berlandaskan pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu;¹⁰

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Mengenai permasalahan korban dan pelaku tindak pidana korporasi sangat kompleks disebabkan persoalan kejahatan korporasi tidak sekedar masalah hukum (pidana, perdata, administrasi), tetapi juga masalah etika bebrbangsa dan bernegara serta hubungan antarbangsa. Atas dasar yang menimbulkan korban, baik fisik, sosial maupun ekonomi dari kejahatan korporasi, maka sangat beralasan untuk

¹⁰ Amandemen Ke-empat Undang-Undang Dasar 1945.

mengorganisasikan secara sistematis kebijaksanaan kriminal (*criminal policy*) guna penanggulangan tindak pidana korporasi.¹¹

Yang dapat menjadi korban *corporate crime* itu, antara lain sebagai berikut;¹²

1. Perusahaan saingan (*competitors*), sebagai akibat kejahatan spionase industri yang melanggar hak milik intelektual, kompetisi yang tidak sehat, praktik-praktik monopoli, dan lain-lain.
2. Negara (*state*) sebagai akibat kejahatan korporasi, seperti informasi palsu terhadap instansi pemerintah, korupsi, tindak pidana ekonomi, tindak pidana subversi, dan lain-lain.
3. Karyawan (*employees*), sebagai akibat kejahatan korporasi berupa lingkungan kerja yang tidak sehat dan tidak aman, pengekangan hak untuk membentuk organisasi buruh, tidak dipenuhinya upah minimum, dan lain-lain.
4. Konsumen (*consumer*), sebagai akibat advertensi yang menyesatkan, menciptakan hasil produksi yang beracun dan berbahaya, dan lain-lain.
5. Masyarakat (*public*), sebagai akibat pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, penggelapan, dan penghindaran pajak, dan lain-lain.
6. Pemegang saham (*shareholders/investors*), sebagai akibat penipuan dan pemalsuan akuntansi, dan lain-lain.

¹¹ Etty Utju R. Koesoemahatmadja, Op. Cit., h. 7.

¹² *Ibid.* h. 6.

Berdasarkan Pasal 398 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa seorang pengurus atau komisaris perseroan terbatas., maskapai andil Indonesia atau perkumpulan koperasi yang dinyatakan dalam keadaan pailit atau yang diperintahkan penyelesaian oleh pengadilan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan :

1. jika yang bersangkutan turut membantu atau megizinkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasar, sehingga oleh karena itu seluruh atau sebagian besar dari kerugian diderita oleh perseroan, maskapai atau perkumpulan;
2. jika yang bersangkutan dengan maksud untuk menanggukkan kepailitan atau penyelesaian perseroan, maskapai atau perkumpulan, turut membantu atau mengizinkan peminjaman uang dengan syarat-syarat yang memberatkan, padahal diketahuinya tak dapat dicegah keadaan pailit atau penyelesaiannya;
3. jika yang bersangkutan dapat dipersalahkan tidak memenuhi kewajiban yang diterangkan dalam Pasal 27 ayat pertama ordonansi tentang maskapai andil Indonesia, atau bahwa buku-buku dan surat-surat yang memuat catatan-catatan dan tulisan-tulisan yang disimpan menurut Pasal tadi, tidak dapat diperlihatkan dengan keadaan tak diubah.

Dalam ketentuan Pasal yang tercantum pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia tersebut hanya menetapkan bahwa yang menjadi subjek tindak

pidana adalah orang perseorangan (*legal person*).¹³ Pembuat Undang-Undang hanya akan merujuk pada pengurus atau komisaris korporasi jika mereka berhadapan dengan situasi seperti itu, sehingga KUHP Indonesia saat ini tidak bisa dijadikan sebagai landasan untuk pertanggungjawaban pidana oleh korporasi namun hanya dimungkinkan pertanggungjawaban oleh pengurus korporasi.¹⁴

Ada beberapa contoh kasus tindak pidana yang melibatkan korporasi dalam paten yaitu ;¹⁵

1. Kasus yang terjadi di Indonesia, yakni PT. BISI yang berstatus sebagai anak cabang dari PT. Charoen Pokhpand yang merupakan produsen bibit jagung unggul. Seperti produsen benih lainnya propagasi benih di serahkan ke petani-petani jagung lokal dengan ikatan kontrak. Seorang petani bernama Pak Tukirin mengikuti program propagasi bibit jagung produksi PT. BISI tersebut selama beberapa tahun. Setelah kontrak selesai, Pak tukirin membeli benih jagung produksi PT. BISI dan mengembangkannya untuk menciptakan bibit unggul sendiri. Kegiatan ini dilaporkan oleh PT. BISI atas tindakan pelanggaran PVT jagung produksi PT. BISI. Fakta kejadian bahwa Pak Tukirin mencoba melakukan persilangan dengan caranya sendiri yang kemudian disangka melakukan usaha sertifikasi ilegal.
2. Kasus gugatan Paten yang baru pertama terjadi di jejaring sosial. Yahoo mengajukan gugatan atas kekayaan intelektual terhadap Facebook. Dalam

¹³ <http://politik.kompasiana.com/> dikunjungi pada hari Sabtu, 10 Mei 2014.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ <http://ihsan-world91.blogspot.com/> dikunjungi hari Minggu, 11 Mei 2014.

gugatannya model jejaring sosial Facebook, yang mengizinkan pengguna untuk menciptakan profil dan terhubung dengan, diantara hal yang lain, seseorang atau bisnis, itu berbasis pada paten teknologi jejaring sosial yang dimiliki Yahoo.

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 bahwa;

1. Pemegang Paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Paten yang dimilikinya dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya:
 - a. Dalam hal Paten-produk: membuat , menggunakan, mengimpor, menyewakan, menyerahkan atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten;
 - b. Dalam hal Paten-proses: menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a.
2. Dalam hal Paten-proses, larangan terhadap pihak lain yang tanpa persetujuannya yang melakukan impor sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap impor produk yang semata-mata dihasilkan dari penggunaan Paten-proses miliknya.
3. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) apabila pemakaian Paten tersebut untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan, atau analisis sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pemegang Paten.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan, maka rumusan masalah yang dikemukakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana Paten?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini yaitu :

Untuk mengetahui, menganalisis, dan memahami pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana Paten.

D. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis :

a. Bagi Akademisi

Sebagai wacana untuk menambah wawasan pengetahuan demi perkembangan ilmu hukum pidana, khususnya yang terkait dengan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana paten, sehingga dapat dijadikan referensi.

b. Bagi Mahasiswa

Sebagai wacana dan sumber informasi bagi mahasiswa hukum, untuk memahami tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana paten dan diharapkan dapat dijadikan literatur bagi penulis lainnya dalam penulisan lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana korporasi.

2. Manfaat Praktis :

a. Bagi Penegak Hukum

Sebagai wacana untuk aparat penegak hukum khususnya hakim dalam mengadili kasus tindak pidana korporasi dalam hal paten. Serta diharapkan dapat meningkatkan kinerja aparat penegak hukum khususnya hakim dalam menerapkan aturan hukumnya.

b. Bagi Masyarakat

Sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat terhadap kasus-kasus yang melibatkan korporasi dalam paten.

E. Metode Penelitian

a. Pendekatan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini, metode penulisan yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan terutama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 beserta peraturan perundang-undangan yang terkait (*Statute Approach*) dan berdasarkan (*Conceptual Approach*).

b. Bahan Hukum

- Bahan Hukum Primer yang dipakai dalam penulisan ini adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yaitu Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten serta peraturan perundang-undangan yang terkait.

- Bahan Hukum Sekunder yang digunakan berupa kepustakaan meliputi buku-buku hukum, jurnal hukum, skripsi hukum, disertasi hukum, makalah-makalah hukum, pendapat-pendapat hukum, situs-situs di internet dan lain sebagainya yang berkenaan dengan permasalahan yang diajukan dalam penulisan ini.
- Teknik Pengumpulan Bahan Hukum adalah melalui studi pustaka, meliputi mengumpulkan, mengklasifikasikan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dari aktivitas penelusuran yang dilakukan di perpustakaan dan tempat lain yang mendukung guna terpenuhinya bahan hukum yang telah ada sebelumnya.

c. Analisis Bahan Hukum

Analisis data yang digunakan adalah dengan metode deskriptif analisis, yang artinya memberikan penjelasan atas kasus yang terjadi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang tersedia. Peraturan perundang-undangan tersebut diuraikan pada kasus yang diangkat pada penulisan ini yang sesuai dengan materi penulisan, selanjutnya dianalisis dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan melalui penguraian unsur-unsur dalam pasal dikaitkan dengan substansi permasalahan yang akan dibahas berdasarkan data yang ada, kemudian hasil akhir akan dipaparkan secara deskriptif.

F. Pertanggungjawaban Sistematika

Penulis membagi beberapa topik yang terangkum dalam 4 Bab yang tertata dan berurutan secara sistematis, agar memudahkan penulis untuk melakukan pengembangan penulisan dengan baik, dan memudahkan pembaca dalam mengetahui secara menyeluruh.

Bab I yang merupakan Pendahuluan berisi tentang gambaran umum secara keseluruhan dari penulisan skripsi ini yaitu latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian serta pertanggungjawaban penelitian.

Bab II merupakan tinjauan pustaka yang berisikan definisi konsep yang mendasari penelitian ini.

Bab III merupakan pembahasan rumusan masalah yaitu pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana paten.

Bab IV merupakan bagian penutup dikemukakan kesimpulan dari permasalahan yang dibahas pada Bab III. Kesimpulan yang didapat akan disusun secara sistematis dan objektif, sehingga akan didapat konklusi yang utuh, singkat, padat, dan objektif. Saran diajukan guna memberikan sumbangan pemikiran kedepannya untuk menjawab permasalahan yang terjadi.